

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 725/K6/PT/2017

## **TENTANG** PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto Nomor: STTT Tel 833/SDM-000/KET-00/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang

Permohonan Inpassing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;

5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015; 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008:

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014; 11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017, **KESATU** 

Kukuh Nugroho, ST., MT Nama

0606088303 **NIDN** 

Jember, 6 Agustus 1983 Tempat, tanggal lahir

S-2, Teknik Elektro-Telekomunikasi, 28-07-2012 Pendidikan terakhir

Pengangkatan Jabatan Fungsional

: Asisten Ahli, 02-09-2016, S-2 pertama, tmt, Strata Pendidikan

: Asisten Ahli (150.00 Kum), 02-09-2016 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt

0 tahun 4 bulan

Masa kerja jabatan Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto

Tempat tugas diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

**KEDUA** 

mestinya. Ditetapkan di : Semarang : 4 Mei 2017 Pada tanggal

LNOLOG/

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI RI Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V

VIP 196503161986021001